



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tapan, 13 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan PNS Pegawai Dinas Kesehatan Prov.Sumbar, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sitiung, 16 April 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/010/V/2015, tanggal 18 Mei 2015;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Komplek Griya Panca Blok B No.4 RT 01 RW 04 Cubadak Aia Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami dan istri tapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, sering selisih paham dan terjadi perpisahan pada tanggal 14 Februari 2023. Ada pun Tergugat sering mengucapkan kata cerai ke Penggugat yaitu :

4.1 Tergugat pada tahun 2019 pada malam hari tanpa ada apa-apa Tergugat langsung mengucapkan ingin menceraikan Penggugat dan Tergugat mengatakan biarlah surat cerai Tergugat yang urus;

4.2 Pada tanggal 10 Maret 2021 bertepatan dengan kematian orang tua laki-laki Penggugat sepulang dari kuburan Tergugat mengucapkan kata cerai dan minta izin menikah lagi ke Penggugat;

4.3 Tergugat kurang cocok dengan anak-anak bawaan Penggugat dan bahkan tidak pernah menanyakan atau tidak mau tau dengan uang sekolah mereka;

4.4 Tergugat sering berkata kasar terhadap anak-anak bawaan Penggugat dan tidak pernah menawarkan makanan apapun yang sedang dimakan/dibeli Tergugat (makan sendiri);

4.5 Pada bulan Mei teman Penggugat menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang Janda Pensiunan Guru SMA Negeri 1 Sitiung Dharmasraya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2023 yang disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Komplek Griya Panca Blok B No 4 RT 02/RW 04 Cubadak Aia Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Perumahan SMA Negeri 1 Sitiung, Kelurahan Koto Agung Sitiung1, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sebagai PNS ada melampirkan surat izin Perceraian Nomor: 862/7042/BKD-2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 14 November 2023;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS yang bertugas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/7042/BKD-2023 tanggal November 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat terhadap suaminya (Tergugat);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0131/010/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (P).

B. Bukti Saksi.

1, xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 20 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jl. xxxxxx, Kota Padang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Komplek Griya Panca Blok B No.4 RT 01 RW 04 Cubadak Aia Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menyatakan ingin menceraikan Penggugat, dan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapan, 01 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jl. xxxxxxxxcxc, Kota Padang , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Komplek Griya Panca Blok B No.4 RT 01 RW 04 Cubadak Aia Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil ber perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pegawai pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan dari

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/7042/BKD-2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat terhadap suaminya (Tergugat), oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat, Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berkata kasar pada anak-anak bawaan Penggugat tidak adanya perhatian terhadap anak bawaan Penggugat, dan sekrang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 14 Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di sekarang Penggugat bertempat tinggal di Komplek Griya Panca Blok B No 4 RT 02/RW 04 Cubadak Aia Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Perumahan SMA Negeri 1 Sitiung, Kelurahan Koto Agung Sitiung 1, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 9 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2015;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Komplek Griya Panca Blok B No.4 RT 01 RW 04 Cubadak Aia Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض
طلقة**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Thalak satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Drs. Syahril Anas, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurmasiyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahrial Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Nurmasyitah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)